



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

17 Maret 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah,
Camat, Kepala Bagian Setda,
Kepala UPT, Lurah dan Kepala Desa
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
Masing-masing

Di,-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 700/244/III/BKPSDM

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Dalam upaya pencegahan penularan wabah COVID-19 yang semakin meluas sehingga berpotensi untuk terjangkit pada masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka dihimbau untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menjaga ketenangan, ketertiban dan tidak panik serta tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan yang dapat menyebabkan kelangkaan barang.
2. Membudayakan/disiplin perilaku hidup bersih dan sehat, baik itu di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, tempat umum maupun di tempat-tempat lainnya dengan cara :
 - a. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer (sabun antiseptik) secara rutin;
 - b. Terapkan etika pada saat batuk dengan menutup hidung dan mulut pakai tisu atau lengan atas bagian dalam;
 - c. Hindari kontak fisik dengan bersalaman/berjabat tangan dan dapat menggantinya dengan Mengucap Salam
3. Menghentikan sementara proses belajar mengajar di sekolah pada jenjang PAUD (TK/KB/TPA/RA) SD/MI, SMP/MTs dan mengganti kegiatan belajar di rumah dengan pembelajaran online selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret sampai 2 April 2020;
4. Terhadap seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Bagian Setda, UPTD, Kelurahan dan Desa agar :
 - a. Melaksanakan aktivitas kerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa;
 - b. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa sabun dan air mengalir di setiap pintu masuk kantor, loket atau tempat pelayanan;

- c. Menunda sementara kegiatan yang memobilisasi/mengumpulkan pegawai/masyarakat dalam jumlah lebih 10 orang pada satu lokasi;
 - d. Menunda sementara pelaksanaan pertemuan/rapat yang tidak penting dan mendesak;
 - e. Tidak menghadiri undangan kegiatan di daerah-daerah yang terdapat penyebaran COVID-19;
 - f. Meniadakan sementara kegiatan apel pagi/upacara dan rekam kehadiran(ceklok) diganti dengan daftar hadir;
 - g. Merumahkan pegawai yang sakit (demam, batuk, pilek dan nyeri tenggorokan) yang dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter.
5. Bagi Pelayanan Rumah Sakit dan UPT Puskesmas agar meniadakan jam besuk pasien.
 6. Dihimbau kepada seluruh Pemilik/Pengelola usaha swasta, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, hotel, restoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya agar menyediakan sarana cuci tangan berupa sabun dan air mengalir dan/atau hand sanitizer (sabun antiseptic);
 7. Dihimbau kepada seluruh warga/masyarakat agar :
 - a. Membatasi bepergian keluar daerah;
 - b. Menghindari kontak fisik;
 - c. Menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan penting dan mendesak;
 - d. Senantiasa menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - e. Menghindari berkunjung ke Rumah Sakit dan sarana kesehatan lainnya dikecualikan untuk berobat;
 - f. Membersihkan lantai mesjid secara rutin dan tidak menggunakan karpet serta masing-masing jamaah membawa sajadah dan mukenah.
 8. Jika ada warga yang pernah kontak fisik dengan orang yang positif COVID-19 atau datang dari negara dan/atau daerah terjangkit, agar segera menghubungi petugas kesehatan terdekat atau melalui Call Center yang tersedia;
 9. Apabila membutuhkan layanan COVID-19 dapat menghubungi Call Center:
-085255875751/0811468894 (Call Center Posko Siaga Covid-19)
-08114154154 (Call Center PSC 119)
-082344055583 (Call Center RSUD Batara Siang)

Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 18 Maret 2020 dan akan di evaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kemudian dan diharapkan seluruh pihak agar menyebarluaskan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih


Bupati,
H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE